



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha salon kecantikan, tempat kediaman di RT.03, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir batubara, tempat kediaman di RT.02, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl, tanggal 03 Februari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Batanghari, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/05/VII/2016, tertanggal 29 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, selama kurang lebih 4 tahun dan sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berjudi dan meminum minuman alkohol sehingga menyebabkan Tergugat mabuk;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak memenuhi kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk bisa menjadi lebih baik dan menjauhkan dari hal judi dan mabuk, namun Tergugat tidak terima atas nasehat tersebut, dan Tergugat marah kepada Penggugat langsung mengatakan bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa upaya damai antara dua pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat melalui kuasanya secara maksimal untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, Penggugat melalui kuasanya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 3 dari 13 halaman



Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di depan persidangan untuk memperkuat dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 97/05/VII/2016, tertanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Riau, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2016, dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun yang penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan meminum minuman alkohol sehingga menyebabkan Tergugat mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 4 dari 13 halaman



Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat, sehingga tidak memenuhi kebutuhan Peggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Peggugat sudah pernah menasehati Peggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.03, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Peggugat, Peggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2016, dan Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat sampai Tergugat pergi meninggalkan Peggugat;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun yang penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan meminum minuman alkohol sehingga menyebabkan Tergugat mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Peggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat, sehingga tidak memenuhi kebutuhan Peggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat bertengkar dengan Tergugat;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya terhadap alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon agar segera mendapat putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 20 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya menjadi pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran agar Penggugat mengurungkan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang merupakan Ayah kandung Penggugat berdomisili dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.*"

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2017 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan meminum minuman alkohol sehingga menyebabkan Tergugat mabuk, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, dan Tergugat jarang

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak memenuhi kebutuhan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan lagi selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal, terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh";

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,
M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mbl halaman 12 dari 13 halaman



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	535.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)